

service terkandung makna dan tujuan memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum, merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum serta hak asasi manusia. Dalam Pasal 1 PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) Mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) adalah jasa hukum yang diberikan advokad tanpa menerima pembayaran honorarium, yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong selama hal tersebut tidak mengandung kejahatan. Di dalam Islam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah, fardu kifayah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran antara sesama manusia dan prinsip saling tolong menolong.

Namun terlepas dari itu, kewajiban memberi bantuan secara prodeo memang sangatlah penting, akan tetapi, kebutuhan lembaga sangatlah banyak yang semua itu membutuhkan biaya seperti yang ada di Lembaga Bantuan Hukum Sunan Ampel Surabaya, Yang mana lembaga ini baru berdiri pada tanggal 2 November 2007, lewat SK Dekan Fakultas Syariah Nomor : IN.03.1/I/SK/ HK. 00.5/2686/2007, di sini LBH sudah memberikan bantuan hukum secara prodeo padahal ini baru berdiri. kalau pemberian jasa hukum di LBH banyak yang prodeo. bagaimana LBH melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. karena untuk mewujudkan itu semua butuh biaya. seperti yang ada di LBH Sunan ampel surabaya.

Karena dalam islam yang dimaksud pemanfaatan jasa atau istilahnya menjual jasa disebut ijarah atau *al-ijarah*. *Al-ijarah* sendiri berasal dari kata *al-ajru* yang diartikan sebagai *al 'Iwadhu* yang mempunyai arti "ganti", *al-kira*, yang mempunyai arti "bersamaan" dan *al-ujrah* yang memiliki arti "upah"

kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi komitmen utama dari hadirnya lembaga bantuan hukum ini.

Lembaga ini berdiri pada tanggal 2 November 2007, lewat SK Dekan Syari'ah Nomor: IN.03.1/I/SK/HK. 00.5/2686/2007, sebagai realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjadi salah satu dari bentuk mengabdikan masyarakat Civitas Akademika Fakultas Syari'ah.

Pada masa sekarang, kehadiran lembaga bantuan hukum, khususnya yang bermarkas di kampus-kampus sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga hukum yang selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan serta pro kepada masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak berorientasi kepada materi semata menjadi dambaan dan harapan masyarakat luas. Dengan demikian, lembaga ini diharapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum di Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya.

Dalam operasional, lembaga ini akan memberikan jasa hukum berupa advokasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum baik kepada lembaga, civitas akademika (dosen, pegawai, mahasiswa) Fakultas Syari'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, para alumni, masyarakat sekitar

melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan.

4. Adapun bidang-bidang garapan yang akan dilayani oleh pengurus diantaranya adalah bidang perdata, pidana, tata usaha negara (TUN), niaga, ketenagakerjaan, hak asasi manusia (HAM), perkawinan, perceraian, harta bersama, waris, hibah, wakaf, ekonomi islam, dll.
5. Pemberian jasa hukum ini dilakukan dengan dua cara, pertama, diberikan secara gratis tanpa di pungut biaya, yang ditujukan bagi masyarakat golongan lemah, dan kedua, diberikan dengan pembayaran imbalan jasa sesuai dengan kemampuan pihak-pihak yang membutuhkan.
6. Dalam memberikan jasa hukum, pengurus adakalanya tidak mendapatkan imbalan jasa, dan adakalanya diberikan imbalan jasa, tergantung dengan kondisi dari masyarakat yang menggunakan jasa hukum.
7. Sumber dana Untuk mendukung operasionalnya sehari-hari, di peroleh dari (i) bantuan dari Dekan Fakultas Syari'ah, (ii) bantuan dari rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, (iii) bantuan dari alumni Fakultas Syari'ah, (iv) bantuan dari lembaga/instansi pemerintah, (v) bantuan dari donatur dalam & luar negeri, (vi) bantuan dari perorangan/Individu. (vii) bantuan dari sponsor dan patnershif, (viii) bantuan dari klien, dan (ix) bantuan dari lembaga-lembaga lainnya

8. Selain memberikan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum ini juga bertugas melaksanakan penyuluhan hukum, penelitian, pendidikan dan diklat-diklat, kursus-kursus, seminar dan lokakarya, juga menjadi tempat magang bagi para mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya serta melaksanakan penerbitan-penerbitan.
9. Dalam menjalankan tugasnya dan dalam rangka pengambilan keputusan serta kebijakan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal, dilakukan lewat kebijakan pengurus harian dan Rapat Pleno Pengurus. Rapat Pleno Pengurus secara lengkap merupakan instansi tertinggi dalam pengambilan keputusan di lembaga ini.
10. Untuk menjaga akuntabilitas, kepada pengurus diwajibkan menyampaikan laporan kerja-kinerja dan keuangan setiap tahunnya yang di sampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus
11. Pimpinan Fakultas dalam kondisi-kondisi tertentu yang telah menghantarkan lembaga ini kepada kondisi yang telah menyimpang dari ide dasar pendiriannya dan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Syaria'ah dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, dapat secara langsung melakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan, memberhentikan secara individu maupun seluruh pengurus serta membekukan lembaga ini dalam waktu yang tidak terbatas.

Tabel I

| No | Jabatan | Nama Pengurus | Nomor Kontak |
|----|--------------------|--|--------------|
| 1 | Penanggung jawab | Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag | |
| 2 | Pengarah | Dr. H. Abd Salam, M.Ag. | |
| 3 | Pengarah | Dr. Masruhan, M.Ag. | |
| 4 | Pengarah | Drs. Jeje Abdul Rojak, M. Ag | |
| 5 | Pengarah | Drs. H. Sam'un, M. Ag | |
| 6 | Pengarah | Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag | |
| 7 | Pengarah | Dr. H. R. Priyo Handoko, Ss., H.,MH | |
| 8 | Direktur | Soeko Tribekti Raharjo, SH.,MH | |
| 9 | Direktur Eksekutif | Mahir, SHI., M. Fil.I | |
| 10 | Sekretaris | M. Hasan Ubaidillah, SHI., MSi | |
| 11 | Bendahara | Hj. Anis Farida, S.Sos., SH., MH | |
| 12 | Devisi Litigasi | Dra. Maisun Ihsan , SH. MH | |
| 13 | Devisi Litigasi | Muransyah Setiabudi, SH | |

B. Biaya Mediasi :

1. Biaya konsultasi tahap pertama, di berikan secara gratis, dan tahap berikutnya diberikan biaya sebagaimana biaya yang dikenakan pada konsultasi, seperti yang ada pada ketentuan di atas .
2. Biaya selanjutnya, akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara konsultan dan klien.

C. Biaya Litigasi (berperkara di Pengadilan) :

1. Biaya konsultasi tahap pertama, di berikan secara gratis, dan tahap berikutnya dikenakan biaya sebagaimana biaya yang dikenakan pada konsultasi, seperti yang ada pada ketentuan di atas.
2. Biaya selanjutnya, akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara advokat/konsultan dan klien.
3. Biaya-biaya tersebut antara lain adalah (i) biaya Operasional (60%), (ii) *Lawyer Fee* (30%), dan (iii) *succes Fee* (10%).

masyarakat yang buta hukum dan terdzalimi serta tidak berorientasi kepada materi semata menjadi dambaan dan harapan masyarakat luas. Dengan demikian, lembaga ini di harapkan mampu memberikan kiprah terbaiknya dalam pembangunan di bidang hukum di Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya. Akan tetapi, lembaga ini baru berdiri dan sudah memberikan bantuan hukum secara prodeo (cuma-cuma) padahal lembaga ini masih membutuhkan dana yang besar misalnya untuk oprasionalnya ataupun mengembangkan dan menjalankan program-program LBH.

Persoalan dana merupakan persoalan yang sangat urgen dalam sebuah organisasi, mesikupun program kerja ya bagus, namun, kalau tidak ada dana yang besar kemungkinan program kerja itu tidak akan terlaksana. Namun demikian permasalahan ini bukan tanpa solusi.

Bila dianalisa dari undang-undang dan peraturan pemerintah LBH Sunan Ampel sudah bagus dalam menjalankan program bantuan hukum secara prodeo. Tetapi ada temuan pada bab 3 mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo di LBH Sunan Ampel Surabaya yang perlu di kritisi adalah :

1. Tentang sanksi

Tentang sanksi penolakan bantuan hukum, bahwasanya seorang Advokat dilarang menolak permohonan bantuan secara prodeo karena pemerintah telah mengatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2008 yang secara tegas dinyatakan “Advokat dilarang menolak permohonan bantuan

